



Kecamatan Marioriawa

Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng 90852 081241314661

Pemerintah Kab. Soppeng / Kecamatan Marioriawa

Standar Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Pengusulan Nama Imam Mesjid, Pendeta, Anggota Oikumene dan Guru Mengaji

No. SK : 22/KPTS-KMA/II/2020

Persyaratan

1. Menyetor Foto Copy KTP
2. Menyetor Foto Copy KK
3. Menyetor Foto Copy buku rekening Bank BPD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Analis/Pengelola data Menghimpun pengusulan nama-nama imam Mesjid, Pendeta, dan Guru Mengaji dari Desa/Kelurahan setempat
2. Petugas Analis/Pengelola data mengetik konsep surat pengusulan nama-nama Imam Mesjid, Pendeta, Anggota Oikumene dan Guru Mengaji
3. Petugas Analis/Pengelola Data (Staf Kasi Kesra) memeriksakan Laporan ke Kasi Kesra untuk di Verifikasi/diparaf
4. Menerima Surat/Laporan yang diparaf Oleh Kasi Kesra untuk di Register di buku Kasi Kesra
5. Kemudian mengarahkan Ke Sekretaris Camat untuk di Paraf Kedua kalinya
6. Penandatanganan oleh Camat
7. Menggandakan/mengarsipakan berkas/Laporan dan pemberian sampul
8. Penulisan Alamat yang sesuai dan menampaiakan Laporan tersebut ke Bupati Soppeng Cq Bagian Administrasi Kesra.

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Marioriawa

Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng 90852 081241314661

Pemerintah Kab. Soppeng / Kecamatan Marioriawa

Produk Pelayanan

1. Bekas Usulan Nama Imam Mesjid dan Guru Mengaji

Pengaduan Layanan

-